



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14, Kel. Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
Email; panwaslukabsumbabarat@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 14/Kpts/Bawaslu.SB /IX/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten.
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat
 3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 01 September 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA**



YUSTI RAMBU KARADJI. S. Th

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (sentra Gakkumdu) propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat di Waikabubak;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak;
6. Koordinator sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;

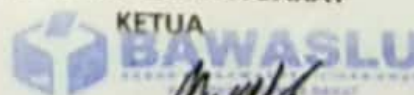
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
 LAMPIRAN SURAT NOMOR : 14/Kpts/Bawaslu.SB /IX/2018
 TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU SUMBA BARAT
 PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YUSTI RAMBU KARADJI, S. Th	KETUA BAWASLU KAB. SUMBA BARAT	PENASEHAT
2	AKBP. MICHAEL IRWAN THAMSIL, SIK .	KAPOLRES SUMBA BARAT	PENASEHAT
3	SUNDORO ADI, SH, MH	KEJARI WAIKABUBAK	PENASEHAT
KOORDINATOR			
1	PAPI B. NDJURUMANA, S. Th	KORDIV HPP DAN SENGKETA	KOORDINATOR
2	IPTU MULYO HARTOMO	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
3	YULI PARTIMI, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
ANGGOTA			
1	MAXI MILIANUS ARISTO MAGANG, ST	KORSEK	ANGGOTA
2	OKTAVIANUS MALO, SH	KORDIV ORGANISASI DAN SDM	ANGGOTA
3	HERMAN KOLO RAME, S. Pd	TENAGA TEKNIS	ANGGOTA
4	AIPDA PIUS TANI	KANIT PIDUM	ANGGOTA
5	BRIGPOL WILLYAMS MEDO LUDJI	ANGGOTA PIDUM	ANGGOTA
6	BRIGPOL BELDIYONO YERMI P. BAH	ANGGOTA PIDUM	ANGGOTA
7	JOJON D. LUMBA GAOL, SH	JAKSA FUNSIONAL	ANGGOTA
8	ALAN D. SILALAH, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
9	CATUR RIANITA D. SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di : Waikabubak
 Pada tanggal : 01 September 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT**



KETUA

YUSTI RAMBU KARADJI, S. TH